PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat P2KD adalah suatu panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftar kepada P2KD sebagai peserta pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan P2KD.
16. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
17. Calon Terpilih adalah hasil pemilihan Calon Tetap yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
18. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
19. Penjabat Kepala Desa adalah perangkat desa atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan.
20. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Daftar pemilih sementara adalah daftar sementara penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Daftar pemilih tetap adalah daftar tetap penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

23. Pemilih adalah penduduk desa yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih.
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap dan pilihannya.
25. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
26. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
27. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Kepala Desa.
29. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
(2) Pemilihan Kepala Dosa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

(1) Persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi :
   a. Pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
   b. Pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
   c. Pembentukan P2KD;
   d. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pemilihan meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan, dan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan.
(2) Pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(3) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Rencana penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun oleh P2KD dan ditetapkan dengan Keputusan P2KD
(2) Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa, BPD dan Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan P2KD

Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk P2KD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(2) P2KD dibentuk oleh BPD melalui rapat paripurna BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.
(4) P2KD bertanggung jawab kepada BPD.
(5) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 6

(1) Anggota P2KD tidak diperkenankan menjadi bakal calon.
(2) Apabila anggota P2KD berkeinginan menjadi bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keangotaan P2KD.
(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penutupan pendaftaran bakal calon dengan membuat pernyataan secara tertulis kepada BPD.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi perubahan susunan keanggotaan P2KD, BPD menetapkan perubahan susunan keanggotaan P2KD dengan Keputusan BPD.
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab P2KD

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan P2KD terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dengan jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
(2) Ketua P2KD tidak diperbolehkan dipilih dari unsur perangkat desa.

Pasal 9

Tugas P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Menyusun perencanaaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi tata cara, jadwal tahapan, dan kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
b. Mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
c Melaksanakan pemeriksaaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
d. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
e. Menentukan tanda gambar;
f Menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, sampai dengan penetapan.

Pasal 10

Wewenang P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Penetapan tata cara pelaksanaan pemilihan;
b. Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
c. Penetapan tata cara kampanye dan pengenaan sanksi;
d Penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

Tanggung jawab P2KD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
b. Melaksanakan seluruh tahapan pemilihan secara jujur, transparan, adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap pemilih dan peserta pemilihan;
c. Menjunjung tinggi azas-azas penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 12

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a. Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau sudah/pernah menikah;
c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
d. Nyata-nyata sedang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 13

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, penduduk Desa warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 14

Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh P2KD, melalui mekanisme :

a. Panitia melakukan pendataan bagi penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dituangkan dalam Daftar Pemilih Sementara.
b. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud huruf a, diumumkan di desa yang bersangkutan untuk diketahui oleh seluruh warga dan dimungkinkan terjadi perubahan atas data pemilih;
c Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf b tidak mendapat perubahan, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh P2KD dengan diketahui oleh Ketua BPD dan para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 15

(1) Anggota P2KD dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk mempergunakan hak pilihnya.
(2) Penggunaan hak pilih dari masing-masing anggota P2KD dapat dilakukan setelah Acara Pemungutan Suara dibuka secara resmi oleh P2KD

Bagian Kelima
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 16

(1) Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
   c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
   d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
   g. penduduk desa setempat;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
   i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
(2) Bentuk dan format persyaratan Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri
Pasal 17

(1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya rekomendasi dari atasan langsung Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri yang terpilih/diangkat sebagai Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
(2) Pegawai Negeri yang terpilih/diangkat sebagai Kepala Desa tidak dikurangi hak-haknya sebagai Pegawai Negeri dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa;
(3) Kepada Pegawai Negeri yang terpilih/diangkat sebagai Kepala Desa, tetap diadakan penilaian sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) oleh instansi induknya bekerjasama dengan BPD Desa yang bersangkutan;
(4) Pegawai Negeri yang telah berakhir masa jabatannya/ tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

Bagian Ketujuh
Penjaringan
Pasal 19

Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh P2KD melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.

Pasal 20

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, antara lain memuat:
a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
b. Persyaratan administrasi bakal calon;
c. Rencana waktu tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

(1) Apabila dalam tahap penjaringan terdapat hanya 1 (satu) orang bakal calon atau tidak ada bakal calon yang mendaftar, P2KD membuka perpanjangan pendaftaran sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan sedikit-dikitnya 2 (dua) bakal calon.
(2) Apabila setelah dua kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
(3) Tanda gambar pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh P2KD, yaitu tanda gambar untuk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan tanda gambar untuk yang tidak mendukung.
(4) Apabila setelah dua kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon, proses pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan dan diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 22

(1) Bagi Kepala Desa yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pendaftaran ditutup;
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat;
(3) Berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat menghunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa dari unsur PNS yang ada di Kecamatan tanpa melalui usulan BPD;
(4) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan, sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.

Pasal 23

(1) Bagi Anggota BPD yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mengundurkan diri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa pendaftaran ditutup;
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan yang disampaikan kepada Pimpinan BPD dan Bupati melalui Camat;

Bagian Kedelapan
Penyaringan
Pasal 24

Penyaringan bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh P2KD antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan admisnistrasi.

Pasal 25

(1) Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dituangkan dalam berita acara rapat P2KD.
(2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menetapkan calon Kepala Desa dalam suatu Keputusan P2KD.
(3) Keputusan P2KD disampaikan kepada BPD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 26

Setiap Calon Kepala Desa wajib :
a Menaati segala ketentuan yang berlaku maupun yang telah ditetapkan oleh P2KD;
b Hadir pada saat acara pemilihan, kecuali pada saat yang bersamaan yang bersangkutan mengalami sakit mendadak yang mengakibatkan calon yang bersangkutan tidak dapat mengikuti acara pemilihan;
c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
d. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan .

Bagian Kesembilan
Penetapan Bakal Calon
Pasal 27

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam suatu Keputusan BPD.
(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan telah mendapat tanda gambar tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan apabila yang bersangkutan ternyata mendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 28

P2KD menetapkan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara.

Bagian Kesepuluh
Kampanye Pemilihan
Pasal 29

Kampanye dapat dilakukan melalui :
a pertemuan terbatas;
b. tatap muka, dan dialog;
c penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
f. rapat umum;
g debat publik/debat terbuka antar calon; dan atau
h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kepada para calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye;
(2) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih paling lama dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
(3) 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan masa tenang, dan tidak boleh dipergunakan untuk mengadakan kampanye atau kegiatan lainnya yang sifatnya mempengaruhi pandangan pemilih.

Pasal 31

(1) Sebagai bagian dari proses kampanye, Calon Kepala Desa wajib menyampaikan/memaparkan visi dan misi dalam acara Rapat Paripurna BPD.
(2) Rapat Paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh lembaga kemasyarakatan, P2KD, Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

Dalam kampanye dilarang :
a. Menghina simbol-simbol Kenegaraan dan Pemerintah;
b. Menghina atau mendiskreditkan calon-calon Kepala Desa lainnya;
c. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
d. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
e. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain.
f. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
g. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan di jalan raya.

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye;
(2) Susunan tim kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada P2KD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Jadwal Kampanye dimulai.

Pasal 34

(1) Calon Kepala Desa dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Calon Kepala Desa dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh BPD.

Pasal 35

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, b, c, d dan e, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dan g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
   a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
   b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.
(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh P2KD.
(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi penghentian kampanye oleh P2KD.

Bagian Kesebelas
Pemungutan Suara

Pasal 36

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pemungutan Suara.
(3) Setiap pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, memiliki kewajiban 1 (satu) kali dalam memberikan suaranya.

Pasal 37

Bentuk, model tanda gambar, surat suara dan surat panggilan dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) P2KD membuat pengumuman secara resmi kepada masyarakat berisi tentang waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari "H" pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara;
(2) P2KD telah menyampaikan surat panggilan kepala pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lambat 3 (hari) sebelum pemungutan suara.
(3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa pemilih sendiri dan diserahkan kepada P2KD sebagai bukti kehadirannya.

Pasal 39

(1) Rapat Pemungutan Suara berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dengan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kesepakatan antara para calon dengan P2KD untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau sesudah batas waktu yang telah ditentukan.
(2) Sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai P2KD memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara;
(3) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel P2KD;

Pasal 40

(1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara serta mempergunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh P2KD;
(2) Pemilih yang keliru melakukan pencoblosan dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada P2KD.
(3) Pemilih yang telah selesai melakukan pencoblosan memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 41

(1) Pemilih yang mempunyai cacat atau halangan fisik pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara dapat dibantu oleh P2KD atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) P2KD atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

Pasal 42

(1) Setelah acara Rapat Pemungutan Suara dinyatakan selesai Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan salah seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam Acara Rapat penghitungan Suara;
(2) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, acara Rapat Penghitungan Suara tetap dilakukan dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Kedua belas
Penghitungan Suara

Pasal 43

(1) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap dan telah mempergunakan hak pilihnya;
(2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir dan telah mempergunakan hak pilihnya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan, Panitia menyusun jadwal pemilihan ulang;
(3) Pemilihan Ulang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya lebih dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap;
(4) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suaranya kurang dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemilihan dinyatakan batal, dan dilakukan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 44

(1) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dinyatakan sah, maka Panitia melanjutkan Acara Rapat Penghitungan Suara dengan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui jumlah suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
(2) Dalam Rapat Penghitungan Suara, P2KD menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi yang hadir.

Pasal 45

(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
    a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
    b. Surat suara tidak ditandatangani oleh P2KD;
    c. Terdapat tanda gambar atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
    d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
    e. Mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
    f. Coblosan berada di luar batas kotak tanda gambar;
    g. Tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia.
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi pada saat itu juga;
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia dengan calon dan saksi, maka Ketua P2KD mengambil Keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 46

(1) Hasil Penghitungan Suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara, ditandatangani oleh P2KD, para Calon dan Saksi
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani pada saat itu juga.
(3) Apabila terdapat Panitia, Calon dan atau Saksi yang tidak membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dianggap sah.
(4) Ketua P2KD mengumumkan hasil penghitungan suara dari hasil pemilihan calon yang berhak dipilih.

BAB III
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 47

Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) tanda gambar mendapat jumlah dukungan atau suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk tanda gambar yang memperoleh jumlah dukungan atau suara terbanyak yang sama;

Pasal 48

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
(2) P2KD melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari P2KD.
(4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
(5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 49

Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, apabila Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) tidak dapat dilakukan tepat waktu, Kepala Desa lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama.

Pasal 50

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 51

(1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya atau paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
(2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di desa yang bersangkutan.

BAB IV
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 52

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada P2KD oleh masyarakat, Calon Kepala Desa dan atau Tim Kampanye.
(2) P2KD memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
(3) Dalam hal jika terjadi pelanggaran pada saat kampanye dapat mengakibatkan gugurnya salah satu calon Kepala Desa sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal, pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Pasal 53

(1) Pelanggaran atas tahapan penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan P2KD, dapat dikenai sanksi diberhentikan dari keanggotaan panitia.
(2) Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh P2KD dikenai sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 54

(1) Kepala Desa berhenti, karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri;
   c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
   d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
   f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $^2/_3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa

Pasal 55

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 57

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 58

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa bagi desa yang Kepala Desanya diberhentikan karena terbukti pernah dijatuhi hukuman penjara atau pernah menjalani hukuman penjara/pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayal (2) diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayal (2) dan Pasal 55, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilinan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 61

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
    b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB V
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 62

(1) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari perangkat desa dan atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
(2) Bupati menerbitkan Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak usul BPD diterima.
(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 63

Tugas fungsi, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa definitif.

BAB VI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 64

(1) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh peserta dilaporkan kepada P2KD;
(2) Pengaduan atas pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD dilaporkan kepada BPD.

Pasal 65

(1) Penyelesaian masalah yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa, dapat dilaporkan dan diselesaikan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 66

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Kepala Desa yang sudah ada dan telah melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan diadakannya perubahan dan penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan desa paling lama 1(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 14 - 11 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 13

DOKUMENTASI HUKUM * BAGIAN HUKUM SETDA * PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. **UMUM**

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan akan dapat mewujudkan kemandirian dan pembangunan daerah yang bersandar pada kebutuhan dan kepentingan daerah. Namun patut dicatat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara konsisten apabila didukung dan berbasis kepada penyelenggaran otonomi desa, dimana penyelonggaraan otonomi desa yang kuat akan mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang kuat pula.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut desa harus memiliki pemerintahan desa sebagai pimpinan di desa yang berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang dalam hal ini mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa yang didalamnya termasuk Kepala Desa dan perangkat desa yang akan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa secara luas. Untuk itu pemilihan dan penetapan Kepala Desa harus diadakan pengaturan sehingga Kepala Desa yang terpilih diharapkan adalah orang yang mempunyai kemampuan, jiwa kepemimpinan, keterampilan dan yang terpenting dipilih oleh masyarakat melalui proses demokrasi yang berlaku dalam lingkungan desa

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus lembaga kemasyarakatan" pengurus lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu kepada masyarakat. Antara lain pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perubahan atas data pemilih adalah perubahan identitas, penambahan jumlah pemilih yang belum termasuk dalam Daftar Pemilih Sementara dan pengurangan untuk pemilih yang berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat atau telah pindah.

Huruf c

Perubahan yang dilakukan setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, khususnya yang menyangkut penambahan jumlah pemilih, hanya dapat dilakukan apabila nama pemilih yang akan ditambahkan tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, dan dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah yang memiliki ijazah formil yang sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu Kejar Paket B.

Huruf d

Usia Calon Kepala Desa pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Huruf e

Yang dimaksud "sehat jasmani dan rohani" adalah setelah melalui pemeriksaan dokter setempat.

Huruf f

Kesedian mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan.

Huruf h

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Huruf i

Tidak sedang dicabut hak pilihnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Pimpinan instansi induk" meliputi :

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat;
b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi;
c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
e. Pimpinan TNI/POLRI, sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pengunduran diri Kepala Desa yang berniat untuk mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa dibuat secara tertulis di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 23

Pengunduran diri Anggota BPD yang berniat untuk mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa dibuat secara tertulis di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 24

Yang dimaksud "kelengkapan administrasi" adalah sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud "kebenaran formil" adalah kebenaran kelengkapan administrasi menyangkut keabsahan masing-masing berkas Calon Kepala Desa, kebenaran instansi dan atau pejabat berwenang yang memberikan keterangan atas masing-masing berkas Calon Kepala Desa

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Kampanye dalam bentuk "pertemuan terbatas" dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto/tanda gambar calon.

Huruf b

Kampanye dalam bentuk "tatap muka dan dialog" yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

Huruf c

Kampanye dalam bentuk "penyebaran melalui media cetak dan media elektronik", materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Kampanye dalam bentuk "penyebaran bahan kampanye kepada umum" dapat berupa selebaran, sticker, yang materi dan substansinya dapat meliputi foto, tanda gambar dan nomor urut calon Kepala Desa.

Huruf e

Kampanye dalam bentuk "pemasangan alat peraga di tempat umum" tidak diberarkan dipasang pada rumah ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan.

Huruf f

Kampanye dalam bentuk "rapat umum" dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh masa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya.

Huruf g

Kampanye dalam bentuk "debat publik/debat terbuka antar calon" diselenggarakan oleh P2KD dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Kesepakatan para Calon Kepala Desa dan P2KD dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Sebelum pukul 13.00 WIB, seluruh pemilih yang tercaftar dalam Daftar Pemilih Tetap telah memberikan suaranya, maka Rapat Pemungutan Suara dapat ditutup.
2. Setelah pukul 13.00 WIB, pemilih yang belum memberikan suaranya sudah hadir di Tempat Pemungutan Suara, Rapat Pemungutan Suara ditutup setelah pemilih tersebut memberikan hak suaranya walaupun batas waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah tercapai

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Pengesahan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena sebab-sebab yang dapat dipertanggungjawabkan adalah apabila Calon Kepala Desa terpilih terbukti melanggar salah satu persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

Bukti-bukti yang termasuk di dalam hal ini antara lain meliputi :

1). Salinan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa terpilih dimaksud pernah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana kurungan atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

2). Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa terpilih dimaksud tidak pernah sekolah dan tamat dari Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat;

3). Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa calon Kepala Desa terpilih dimaksud belum ada berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan atau telah berusia diatas 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 111